



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Nomor : 14 / Tahun 2016  
TENTANG  
PENETAPAN RENSTRA FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis (Renstra);
2. Bahwa perlu ditetapkan Renstra Fakultas Dakwah 2016 yang disesuaikan dengan mengacu pada kebijakan umum Institut Agama Islam Negeri Jember ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberlakukan Renstra Fakultas Dakwah tahun 2016 yang mengacu pada kebijakan umum Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 12 April 2016  
DEKAN,



*Asror*  
: **Dr. Abitkul Asror, M.Ag.**  
NIP. 19740606 200003 1 003